



PUTUSAN
Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : GALANG ALFANDO ALS NANDO BIN JARIMN |
| 2. Tempat lahir | : AEK NABARA |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/23 Februari 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Arifin Ahmad Selinsing, RT. 011 RW. 00
Kel/Desa. Pelintung Kec. Medang Kampai, Kota
Dumai, Prov. Riau |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Galang Alfando als Nando Bin Jariman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Farizal S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Bls tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARIMAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak"" melanggar Pasal 120 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARIMAN selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigra wama Silver dengan nomor polisi BM1440 PZ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua bels) lembar dengan total Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

❖ uang tunai Ringgit pecahan RM 50 (ima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar. pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total keseluruhan RM 130 (seratus tiga puluh Ringgit Malaysia);

(Dirampas untuk negara);

❖ 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V27 wama Hijau dengan nomor IMEI Sim 1865780079432895. nomor IMEI Sim 2 865780079432887 dengan nomor SimCard/WA 082390429398;

❖ 1 (satu) unit Handphone merek Realme 30 wama Hitam dengan nomor IMEI Sim 1862581050750419. nomor IMEI Sim 2 862581050750401 dengan nomor Sim Card 1 082283336859. nomor Sim Card 2/VA 082339623899;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

❖ 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor Paspor B0311329 a.n Junaidi;

(Dikembalikan kepada saksi JUNAIDI Als JUNAIDI Bin ABDUL HAMID);

❖ 1 (satu) lembar foto copy Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1163021 a.n M. AZIR.

(Tetap terlampir pada berkas perkara);

❖ 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor C3971559 a.n Hasballah;

(Dikembalikan kepada Saksi HASBALLAH Als BALA Bin JAELANI);

❖ 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E0607958 a.n Arfianda;

(Dikembalikan kepada Saksi ARFIANDA Als FIANDA Bin M. ABDUL GANI);

❖ 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor C9677955 a.n Masykur;

(Dikembalikan kepada Saksi MASYKUR Als KUR Bin SULAIMAN);

❖ 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor Paspor C5103419 a. n Rijal Pajri Iba;

(Dikembalikan kepada Saksi RIJAL PATJRI IBA Als RIJAL Bin SARUDDIN);

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Bls



4. Menghukum terdakwa GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARIMAN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARIMAN, bersama-sama dengan RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Arifin Ahmad Dusun sejati RT 03, Kelurahan/Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau dengan titik kordinat 1°36'041'U - 101°47'054'T atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”,***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : ---

Berawal pada awal bulan Januari 2024 terdakwa GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARIMAN bertemu dengan sdr. MUHAMMAD SAFE'I Als IS (DPO) di loket Anugerah Dumai Pakning yang berada di dekat pasar bundaran Kota Dumai dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk membawa TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

illegal dengan mengatakan **"ayoklah langsir TKI orang pulang saja biar dapat uang lebih"** kemudian terdakwa jawab **"bisa juga itu bang"** dan terdakwa akhirnya menerima tawaran kerjaan tersebut. Pada pertengahan bulan Maret 2024 terdakwa Kembali dihubungi oleh sdr. MUHAMMAD SAFEI dengan mengatakan **"untuk masalah ongkos dua ratus ribu paling mahal dan seratus lima puluh ribu paling murah, jangan lebih dari itu"** kemudian terdakwa jawab **"ini mau dibawak kemana bg?"** dan sdr. MUHAMMAD SAFEI menjawab **"ke loket rambe terminal batang pane, nanti malam pokoknya stanby aja kalau ada yang telephone angkat"** dan terdakwa jawab **"ok"**. Kemudian keesokan harinya pukul 04.30 WIB terdakwa ditelephone oleh sdr. HERI (DPO) dan mengatakan **"ini supir jemput nanti ya"** terus terdakwa jawab **"iya"** kemudian setelah mendapat perintah dari sdr. HERI terdakwa langsung menjemput 9 (Sembilan) orang TKI illegal yang baru pulang dari Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan nomor polisi BM 1440 PZ di sekitaran pantai Barokah Tanjung Leban Kab. Bengkalis dan terdakwa berangkat sendiri dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.800.000/orang dari 9 (Sembilan) orang terdakwa jemput dan diantar ke Loket Batang Pane Kelakap 7 terminal Dumai.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 terdakwa Kembali di hubungi oleh sdr. MUHAMMAD SAFEI dan mengatakan **"gas lagi gak"** terdakwa jawab **"gas la"** dan dijawab **"nanti dikabari"**. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. HERI dengan mengatakan **"stanby ndo, speed sudah berangkat, besok pagi ada orang pulang"** terdakwa jawab **"ok"**. Kemudian pukul 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di loket Anugerah dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi RIZKI RAMADHAN jalan-jalan dengan menggunakan mobil terdakwa dan saksi RIZKI RAMADHAN mengatakan **"ikutlah aku besok bg, cari tambah uang rokok"** terdakwa jawab **"ok, kalau mau kerja Subuh nanti aku jemput"**. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa menjemput saksi RIZKI RAMADHAN kemudian sekira pukul 05.00 WIB sdr. HERI menghubungi terdakwa dan mengatakan **"disuruh stanby karena bentar lagi Speed Boat sampai dan disuruh gerak karena 8 (delapan) orang mau sampai"**, kemudian pukul 05.30 Wib terdakwa dan saksi RIZKI langsung menuju tempat lokasi penjemputan yaitu di pinggir Jalan lintas Dumai – Pakning Jl. Arifin Ahmad Dusun sejati RT 03, Kelurahan/Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau dengan titik

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kordinat 1°36'041"U - 101°47'054"T dengan lokasi yang diberi tanda karung goni putih, Sesampai dilokasi tersebut 8 (delapan) orang yang baru sampai dari Negara Malaysia yaitu saksi Alimuddin Jalil, saksi Arfianda, saksi Muhammad Arifin, saksi Rijal Pajri Iba, saksi Masykur Als Kur, saksi M. Azir Als Azir, saksi Hasballah Als Bala dan saksi Junaidi Als Jun naik ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi RIZKI yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra dengan nomor polisi BM 1440 PZ, dan pada saat itu sdr. HERI (DPO) ikut mengantar ke mobil, setelah 8 (delapan) orang tersebut naik terdakwa langsung menuju arah ke loket Bintang Utara Nababan kota Dumai, tetapi sebelum sampai di loket tersebut mobil yang terdakwa kendaraai diberhentikan dan dihadang dari depan oleh saksi Pandapotan Simbolon dan saksi Arianto (masing-masing adalah petugas Ditpolairud Polda Riau), namun terdakwa berhasil mundur dan kabur ke arah Bengkalis tetapi saksi Pandapotan Simbolon dan saksi Arianto terus mengejar dan memepet mobil yang terdakwa bawa dan berusaha untuk kabur tersebut namun mobil terdakwa berhasil di berhentikan tepatnya di Jl. Arifin Ahmad, Dusun Sejati RT 03, Kelurahan/Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau pada Hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 pukul 06.30 WIB. Kemudian terdakwa, saksi RIZKI RAMADHAN, saksi Alimuddin Jalil, saksi Arfianda, saksi Muhammad Arifin, saksi Rijal Pajri Iba, saksi Masykur Als Kur, saksi M. Azir Als Azir, saksi Hasballah Als Bala dan saksi Junaidi Als Jun diamankan dan dibawa ke Kapal Polisi yang di Dumai, selanjutnya terdakwa, saksi Rizki Ramadhan dan 8 (delapan) orang saksi yang baru sampai dari Negara Malaysia dengan jalur tidak resmi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor DITPOLAIRUD di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa mengantarkan 8 (delapan) orang yang baru sampai dari Negara Malaysia yaitu saksi Alimuddin Jalil, saksi Arfianda, saksi Muhammad Arifin, saksi Rijal Pajri Iba, saksi Masykur Als Kur, saksi M. Azir Als Azir, saksi Hasballah Als Bala dan saksi Junaidi Als Jun ke Loket Bintang Utara Nababan di Pelintung dan terdakwa telah menerima upah dari Sdr. HERI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak saksi RIZKI RAMADHAN untuk ikut mengantarkan 8 (delapan) orang TKI Ilegal yang baru sampai dari Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi yang seharusnya melewati Petugas imigrasi, dan terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIZKI selaku supir dan yang ikut bersama-sama dengan terdakwa untuk mengantarkan 8 (delapan) orang tersebut.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Totok Purnawan, S.H menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang membawa atau memberangkatkan 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang baru masuk wilayah Indonesia dari Malaysia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan tanpa melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi yang berwenang dan mendapat keuntungan, dengan ini perbuatan terdakwa telah melanggar UU RI nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARIMAN, bersama-sama dengan RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Arifin Ahmad Dusun sejati RT 03, Kelurahan/Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau dengan titik kordinat 1°36'041"U - 101°47'054"T atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan Manusia”**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : -----

Berawal pada awal bulan Januari 2024 terdakwa GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARIMAN bertemu dengan sdr. MUHAMMAD SAFE'I Als IS (DPO) di loket Anugerah Dumai Pakning yang berada di dekat pasar bundaran Kota Dumai dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk membawa TKI ilegal dengan mengatakan **“ayoklah langsung TKI orang pulang saja biar dapat uang lebih”** kemudian terdakwa jawab **“bisa juga itu bg”** dan terdakwa akhirnya menerima tawaran kerjaan tersebut. Pada pertengahan bulan Maret 2024 terdakwa Kembali dihubungi oleh sdr. MUHAMMAD SAFE'I dengan mengatakan **“untuk maslah ongkos 200 ribu paling mahal dan 150 lima puluh ribu paling murah, jangan lebih dari itu”** kemudian terdakwa jawab **“ini**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dibawa kemana bg?" dan sdr. MUHAMMAD SAFEI menjawab *"ke loket rambe terminal batang pane, nanti malam pokoknya stanby aja kalau ada yang telephone angkat"* dan terdakwa jawab *"ok"*. Kemudian keesokan harinya pukul 04.30 WIB terdakwa ditelephone oleh sdr. HERI (DPO) dan mengatakan *"ini supir jemput nanti ya"* terus terdakwa jawab *"iya"* kemudian setelah mendapat perintah dari sdr. HERI terdakwa langsung menjemput 9 (Sembilan) orang TKI ilegal yang baru pulang dari Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan nomor polisi BM 1440 PZ di sekitaran pantai Barokah Tanjung Leban Kab. Bengkalis dan terdakwa berangkat sendiri dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.800.000/orang dari 9 (Sembilan) orang terdakwa jemput dan diantar ke Loket Batang Pane Kelakap 7 terminal Dumai.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 terdakwa Kembali di hubungi oleh sdr. MUHAMMAD SAFE'I dan mengatakan *"gas lagi gak"* terdakwa jawab *"gas la"* dan dijawab *"nanti dikabari"*. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. HERI dengan mengatakan *"stanby ndo, speed sudah berangkat, besok pagi ada orang pulang"* terdakwa jawab *"ok"*. Kemudian pukul 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di loket Anugerah dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi RIZKI RAMADHAN jalan-jalan dengan menggunakan mobil terdakwa dan saksi RIZKI RAMADHAN mengatakan *"ikutlah aku besok bg, cari tambah uang rokok"* terdakwa jawab *"ok, kalau mau kerja Subuh nanti aku jemput"*. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa menjemput saksi RIZKI RAMADHAN kemudian sekira pukul 05.00 WIB sdr. HERI menghubungi terdakwa dan mengatakan *"disuruh stanby karena bentar lagi Speed Boat sampai dan disuruh gerak karena 8 (delapan) orang mau sampai"*, kemudian pukul 05.30 Wib terdakwa dan saksi RIZKI langsung menuju tempat lokasi penjemputan yaitu di pinggir Jalan lintas Dumai – Pakning Jl. Arifin Ahmad Dusun sejati RT 03, Kelurahan/Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau dengan titik koordinat 1°36'041'U - 101°47'054'T dengan lokasi yang diberi tanda karung goni putih, Sesampai dilokasi tersebut 8 (delapan) orang yang baru sampai dari Negara Malaysia yaitu saksi Alimuddin Jalil, saksi Arfianda, saksi Muhammad Arifin, saksi Rijal Pajri Iba, saksi Masykur Als Kur, saksi M. Azir Als Azir, saksi Hasballah Als Bala dan saksi Junaidi Als Jun naik ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi RIZKI yaitu 1 (satu) unit 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BM 1440 PZ, dan pada saat itu sdr. HERI (DPO) ikut mengantar ke mobil, setelah 8 (delapan) orang tersebut naik terdakwa langsung menuju arah ke loket Bintang Utara Nababan kota Dumai, tetapi sebelum sampai di loket tersebut mobil yang terdakwa kendaraai diberhentikan dan dihadang dari depan oleh saksi Pandapotan Simbolon dan saksi Arianto (masing-masing adalah petugas Ditpolairud Polda Riau), namun terdakwa berhasil mundur dan kabur ke arah Bengkalis tetapi saksi Pandapotan Simbolon dan saksi Arianto terus mengejar dan memepet mobil yang terdakwa bawa dan berusaha untuk kabur tersebut namun mobil terdakwa berhasil di berhentikan tepatnya di Jl. Arifin Ahmad, Dusun Sejati RT 03, Kelurahan/Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau pada Hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 pukul 06.30 WIB. Kemudian terdakwa, saksi RIZKI RAMADHAN, saksi Alimuddin Jalil, saksi Arfianda, saksi Muhammad Arifin, saksi Rijal Pajri Iba, saksi Masykur Als Kur, saksi M. Azir Als Azir, saksi Hasballah Als Bala dan saksi Junaidi Als Jun diamankan dan dibawa ke Kapal Polisi yang di Dumai, selanjutnya terdakwa, saksi Rizki Ramadhan dan 8 (delapan) orang saksi yang baru sampai dari Negara Malaysia dengan jalur tidak resmi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor DITPOLAIRUD di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa mengantarkan 8 (delapan) orang yang baru sampai dari Negara Malaysia yaitu saksi Alimuddin Jalil, saksi Arfianda, saksi Muhammad Arifin, saksi Rijal Pajri Iba, saksi Masykur Als Kur, saksi M. Azir Als Azir, saksi Hasballah Als Bala dan saksi Junaidi Als Jun ke Loket Bintang Utara Nababan di Pelintung dan terdakwa telah menerima upah dari Sdr. HERI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak saksi RIZKI RAMADHAN untuk ikut mengantarkan 8 (delapan) orang TKI Ilegal yang baru sampai dari Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi yang seharusnya melewati Petugas imigrasi, dan terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIZKI selaku supir dan yang ikut bersama-sama dengan terdakwa untuk mengantarkan 8 (delapan) orang tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PANDAPOTAN SIMBOLON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jl. Arifin Ahmad Dusun Sejati RT.03 Kel/Desa Sepahat Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis Provinsi Riau tepatnya pada posisi koordinat 1°36'041'U - 101°47'054'T;

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna abu-abu dengan Nopol BM 1440 PZ yang sedang membawa 8 (delapan) orang berkewarganegaraan Indonesia yang baru datang dari Negara Malaysia yang sebelumnya dijemput di Jalan Lintas Dumai – Sei Pakning Jl. Arifin Ahmad Selinsing Kota Dumai tepatnya masih di Kawasan Pantai atau melalui jalur tidak resmi;

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN merupakan kernek dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN merupakan supir pada mobil tersebut, sedangkan 8 (delapan) orang lainnya yang bernama sdr. M. AZIR, sdr. JUNAIDI, sdr. HASBALLAH, sdr. AFRIANDA, sdr. MASYKUR, sdr. RIJAL PAJRI IBA, sdr. ALIMUDDIN JALIL dan sdr. MUHAMMAD ARIFIN merupakan Para Pekerja Migran Indonesia yang baru sampai dari Negara Malaysia;

-Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN merupakan kernek dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna Silver dengan nomor polisi BM1440 PZ, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V27 warna Hijau dengan nomor IMEI Sim 1865780079432895. nomor IMEI Sim 2 865780079432887 dengan nomor SimCard/WA

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082390429398, 1 (satu) unit Handphone merek Realme 30 warna Hitam dengan nomor IMEI Sim 1862581050750419. nomor IMEI Sim 2 862581050750401 dengan nomor Sim Card 1 082283336859. nomor Sim Card 2/VA 082339623899, uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua bels) lembar dengan total Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai Ringgit pecahan RM 50 (ima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar. pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total keseluruhan RM 130 (seratus tiga puluh Ringgit Malaysia), 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor Paspor B0311329 a.n Junaidi, 1 (satu) lembar foto copy Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1163021 a.n M. AZIR, 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor C3971559 a.n Hasballah, 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E0607958 a.n Arfianda, 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor C9677955 a.n Masykur dan 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor Paspor C5103419 a. n Rijal Pajri Iba;

-Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN mengaku terdakwa dan saksi GALANG mengantarkan 8 (delapan) orang yang baru sampai dari Negara Malaysia yaitu saksi Alimuddin Jalil, saksi Arfianda, saksi Muhammad Arifin, saksi Rijal Pajri Iba, saksi Masykur Als Kur, saksi M. Azir Als Azir, saksi Hasballah Als Bala dan saksi Junaidi Als Jun ke Loker Bintang Utara Nababan di Pelitung dan terdakwa akan menerima upah dari saksi GALANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa ikut bersama-sama dengan saksi GALANG untuk mengantarkan 8 (delapan) orang TKI Ilegal yang baru sampai dari Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi yang seharusnya melewati Petugas imigrasi tersebut;

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 pukul 06.30 WIB, Tim Ditpolairud Polda Riau yang beranggotakan saksi Pandapotan Simbolon dan saksi Arianto melakukan penyelidikan yang mana sebelumnya Tim Ditpolairud Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa masuk ke Negara Indonesia dari Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi. Selanjutnya pada saat sedang melakukan penyelidikan, Tim Ditpolairud Polda Riau berhasil melakukan pengaman

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN bertempat di loket Loket Bintang Utara Kota Dumai yang mana Tim Ditpolairud Polda Riau mencoba menghentikan mobil yang di kendarai oleh terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN namun terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN berhasil mundur dan kabur ke arah Bengkalis tetapi saksi Pandapotan Simbolon dan saksi Arianto terus mengejar dan memepet mobil yang terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN bawa dan berusaha untuk kabur tersebut namun mobil terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN berhasil di berhentikan tepatnya di Jl. Arifin Ahmad, Dusun Sejati RT 03, Kelurahan/Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau pada Hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 pukul 06.30 WIB. Kemudian terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN, saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN, saksi Alimuddin Jalil, saksi Arfianda, saksi Muhammad Arifin, saksi Rijal Pajri Iba, saksi Masykur Als Kur, saksi M. Azir Als Azir, saksi Hasballah Als Bala dan saksi Junaidi Als Jun diamankan dan dibawa ke Kapal Polisi yang di Dumai, selanjutnya terdakwa, saksi Rizki Ramadhan dan 8 (delapan) orang saksi yang baru sampai dari Negara Malaysia dengan jalur tidak resmi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor DITPOLAIRUD di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa atau memberangkatkan 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang baru masuk wilayah Indonesia dari Malaysia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan tanpa melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi yang berwenang dan mendapat keuntungan, dengan ini perbuatan terdakwa telah melanggar UU RI nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ARIANTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.30 Wib, bertempat di Jl. Arifin Ahmad Dusun Sejati RT.03 Kel/Desa Sepahat Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis Provinsi Riau tepatnya pada posisi koordinat 1°36'041'U - 101°47'054'T;

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna abu-abu dengan Nopol BM 1440 PZ yang sedang membawa 8 (delapan) orang berkewarganegaraan Indonesia yang baru datang dari Negara Malaysia yang sebelumnya dijemput di Jalan Lintas Dumai – Sei Pakning Jl. Arifin Ahmad Selinsing Kota Dumai tepatnya masih di Kawasan Pantai atau melalui jalur tidak resmi;

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN merupakan kernek dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN merupakan supir pada mobil tersebut, sedangkan 8 (delapan) orang lainnya yang bernama sdr. M. AZIR, sdr. JUNAIDI, sdr. HASBALLAH, sdr. AFRIANDA, sdr. MASYKUR, sdr. RIJAL PAJRI IBA, sdr. ALIMUDDIN JALIL dan sdr. MUHAMMAD ARIFIN merupakan Para Pekerja Migran Indonesia yang baru sampai dari Negara Malaysia;

-Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN merupakan kernek dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna Silver dengan nomor polisi BM1440 PZ, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V27 warna Hijau dengan nomor IMEI Sim 1865780079432895. nomor IMEI Sim 2 865780079432887 dengan nomor SimCard/WA 082390429398, 1 (satu) unit Handphone merek Realme 30 warna Hitam dengan nomor IMEI Sim 1862581050750419. nomor IMEI Sim 2 862581050750401 dengan nomor Sim Card 1 082283336859. nomor Sim Card 2/VA 082339623899, uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua bels) lembar dengan total Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai Ringgit pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar. pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total keseluruhan RM 130 (seratus tiga puluh Ringgit Malaysia), 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor Paspor B0311329 a.n

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi, 1 (satu) lembar foto copy Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1163021 a.n M. AZIR, 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor C3971559 a.n Hasballah, 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E0607958 a.n Arfianda, 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor C9677955 a.n Masykur dan 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor Paspor C5103419 a. n Rijal Pajri Iba;

-Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN mengaku terdakwa dan saksi GALANG mengantarkan 8 (delapan) orang yang baru sampai dari Negara Malaysia yaitu saksi Alimuddin Jalil, saksi Arfianda, saksi Muhammad Arifin, saksi Rijal Pajri Iba, saksi Masykur Als Kur, saksi M. Azir Als Azir, saksi Hasballah Als Bala dan saksi Junaidi Als Jun ke Locket Bintang Utara Nababan di Pelitung dan terdakwa akan menerima upah dari saksi GALANG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa ikut bersama-sama dengan saksi GALANG untuk mengantarkan 8 (delapan) orang TKI Ilegal yang baru sampai dari Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi yang seharusnya melewati Petugas imigrasi tersebut;

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 pukul 06.30 WIB, Tim Ditpolairud Polda Riau yang beranggotakan saksi Pandapotan Simbolon dan saksi Arianto melakukan penyelidikan yang mana sebelumnya Tim Ditpolairud Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa masuk ke Negara Indonesia dari Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi. Selanjutnya pada saat sedang melakukan penyelidikan, Tim Ditpolairud Polda Riau berhasil melakukan pengaman terhadap terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN bertempat di loket Loket Bintang Utara Kota Dumai yang mana Tim Ditpolairud Polda Riau mencoba menghentikan mobil yang di kendarai oleh terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN namun terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN berhasil mundur dan kabur ke arah Bengkalis tetapi saksi Pandapotan Simbolon dan saksi Arianto terus mengejar dan memepet mobil yang terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN bawa dan berusaha

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kabur tersebut namun mobil terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN dan saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN berhasil di berhentikan tepatnya di Jl. Arifin Ahmad, Dusun Sejati RT 03, Kelurahan/Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau pada Hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 pukul 06.30 WIB. Kemudian terdakwa RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN, saksi GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN, saksi Alimuddin Jalil, saksi Arfianda, saksi Muhammad Arifin, saksi Rijal Pajri Iba, saksi Masykur Als Kur, saksi M. Azir Als Azir, saksi Hasballah Als Bala dan saksi Junaidi Als Jun diamankan dan dibawa ke Kapal Polisi yang di Dumai, selanjutnya terdakwa, saksi Rizki Ramadhan dan 8 (delapan) orang saksi yang baru sampai dari Negara Malaysia dengan jalur tidak resmi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor DITPOLAIRUD di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa atau memberangkatkan 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang baru masuk wilayah Indonesia dari Malaysia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan tanpa melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi yang berwenang dan mendapat keuntungan, dengan ini perbuatan terdakwa telah melanggar UU RI nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun kesempatannya telah diberikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN dan saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jl. Arifin Ahmad Dusun Sejati RT.03 Kel/Desa Sepahat Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis Provinsi Riau tepatnya pada posisi koordinat 1°36'041'U - 101°47'054'T.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN dan saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna abu-abu dengan Nopol BM 1440 PZ yang sedang membawa 8 (delapan) orang berkewarganegaraan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang baru datang dari Negera Malaysia yang sebelumnya dijemput di Jalan Lintas Dumai – Sei Pakning Jl. Arifin Ahmad Selinsing Kota Dumai tepatnya masih di Kawasan Pantai atau melalui jalur tidak resmi.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN merupakan supir pada mobil tersebut dan saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN merupakan kenek, sedangkan 8 (delapan) orang lainnya yang bernama sdr. M. AZIR, sdr. JUNAIDI, sdr. HASBALLAH, sdr. AFRIANDA, sdr. MASYKUR, sdr. RIJAL PAJRI IBA, sdr. ALIMUDDIN JALIL dan sdr. MUHAMMAD ARIFIN.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN dan saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigra wama Silver dengan nomor polisi BM1440 PZ, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V27 wama Hijau dengan nomor IMEI Sim 1865780079432895. nomor IMEI Sim 2 865780079432887 dengan nomor SimCard/WA 082390429398, 1 (satu) unit Handphone merek Realme 30 wama Hitam dengan nomor IMEI Sim 1862581050750419. nomor IMEI Sim 2 862581050750401 dengan nomor Sim Card 1 082283336859. nomor Sim Card 2/VA 082339623899, uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua bels) lembar dengan total Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai Ringgit pecahan RM 50 (ima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar. pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total keseluruhan RM 130 (seratus tiga puluh Ringgit Malaysia), 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor Paspor B0311329 a.n Junaidi, 1 (satu) lembar foto copy Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1163021 a.n M. AZIR, 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor C3971559 a.n Hasballah, 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E0607958 a.n Arfianda, 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor C9677955 a.n Masykur dan 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor Paspor C5103419 a. n Rijal Pajri Iba.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengantarkan 8 (delapan) orang yang baru sampai dari Negara Malaysia yaitu saksi Alimuddin Jalil, saksi Arfianda, saksi Muhammad Arifin, saksi Rijal Pajri Iba, saksi Masykur Als Kur, saksi M. Azir Als Azir, saksi Hasballah Als Bala dan saksi Junaidi Als Jun ke Loket Bintang Utara Nababan di Pelintung dan terdakwa telah menerima upah dari Sdr. HERI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak saksi RIZKI RAMADHAN untuk ikut mengantarkan 8 (delapan) orang TKI Ilegal yang baru sampai dari Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi yang seharusnya melewati Petugas imigrasi, dan terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIZKI selaku supir dan yang ikut bersama-sama dengan terdakwa untuk mengantarkan 8 (delapan) orang tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penjemputan TKI Ilegal yang mana untuk trip pertama dan kedua terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pertripnya dan untuk ketiga kalinya dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Dusun sejati RT 03, Kelurahan/Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau dengan titik kordinat 1°36'041"U - 101°47'054"T.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa atau memberangkatkan 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang baru masuk wilayah Indonesia dari Malaysia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan tanpa melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi yang berwenang dan mendapat keuntungan, dengan ini perbuatan terdakwa telah melanggar UU RI nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigra wama Silver dengan nomor polisi BM1440 PZ;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V27 wama Hijau dengan nomor IMEI Sim 1865780079432895. nomor IMEI Sim 2 865780079432887 dengan nomor SimCard/WA 082390429398;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 30 warna Hitam dengan nomor IMEI Sim 1862581050750419. nomor IMEI Sim 2 862581050750401 dengan nomor Sim Card 1 082283336859. nomor Sim Card 2/VA 082339623899;
- uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua bels) lembar dengan total Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- uang tunai Ringgit pecahan RM 50 (ima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar. pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total keseluruhan RM 130 (seratus tiga puluh Ringgit Malaysia);
- 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor Paspor B0311329 a.n Junaidi;
- 1 (satu) lembar foto copy Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1163021 a.n M. AZIR;
- 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor C3971559 a.n Hasballah;
- 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E0607958 a.n Arfianda;
- 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor C9677955 a.n Masykur;
- 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor Paspor C5103419 a. n Rijal Pajri Iba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN dan saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jl. Arifin Ahmad Dusun Sejati RT.03 Kel/Desa Sepahat Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis Provinsi Riau tepatnya pada posisi koordinat 1°36'041'U - 101°47'054'T.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN dan saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna abu-abu dengan Nopol BM 1440 PZ yang sedang membawa 8 (delapan) orang berkewarganegaraan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang baru datang dari Negera Malaysia yang sebelumnya dijemput di Jalan Lintas Dumai – Sei Pakning Jl. Arifin Ahmad Selinsing Kota Dumai tepatnya masih di Kawasan Pantai atau melalui jalur tidak resmi.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN merupakan supir pada mobil tersebut dan saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN merupakan kenek, sedangkan 8 (delapan) orang lainnya yang bernama sdr. M. AZIR, sdr. JUNAIDI, sdr. HASBALLAH, sdr. AFRIANDA, sdr. MASYKUR, sdr. RIJAL PAJRI IBA, sdr. ALIMUDDIN JALIL dan sdr. MUHAMMAD ARIFIN.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN dan saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigra wama Silver dengan nomor polisi BM1440 PZ, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V27 wama Hijau dengan nomor IMEI Sim 1865780079432895. nomor IMEI Sim 2 865780079432887 dengan nomor SimCard/WA 082390429398, 1 (satu) unit Handphone merek Realme 30 wama Hitam dengan nomor IMEI Sim 1862581050750419. nomor IMEI Sim 2 862581050750401 dengan nomor Sim Card 1 082283336859. nomor Sim Card 2/VA 082339623899, uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua bels) lembar dengan total Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai Ringgit pecahan RM 50 (ima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar. pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total keseluruhan RM 130 (seratus tiga puluh Ringgit Malaysia), 1 (satu) buah Paspur Indonesia dengan nomor Paspur B0311329 a.n Junaidi, 1 (satu) lembar foto copy Paspur Indonesia dengan nomor paspor E1163021 a.n M. AZIR, 1 (satu) buah Paspur Indonesia dengan nomor paspor C3971559 a.n Hasballah, 1 (satu) buah Paspur Indonesia dengan nomor paspor E0607958 a.n Arfianda, 1 (satu) buah Paspur Indonesia dengan nomor paspor C9677955 a.n Masykur dan 1 (satu) buah Paspur Indonesia dengan nomor Paspur C5103419 a. n Rijal Pajri Iba.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengantarkan 8 (delapan) orang yang baru sampai dari Negara Malaysia yaitu saksi Alimuddin Jalil, saksi Arfianda, saksi Muhammad Arifin, saksi Rijal Pajri Iba, saksi Masykur Als Kur, saksi M. Azir Als Azir, saksi Hasballah Als Bala dan saksi Junaidi Als Jun ke Loket Bintang Utara Nababan di Pelintung dan terdakwa telah menerima upah dari Sdr. HERI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak saksi RIZKI RAMADHAN untuk ikut mengantarkan 8 (delapan) orang TKI Ilegal yang baru sampai dari Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi yang seharusnya melewati Petugas imigrasi, dan terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIZKI selaku supir dan yang ikut bersama-sama dengan terdakwa untuk mengantarkan 8 (delapan) orang tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penjemputan TKI Ilegal yang mana untuk trip pertama dan kedua terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pertripnya dan untuk ketiga kalinya dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Dusun sejati RT 03, Kelurahan/Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau dengan titik kordinat 1°36'041"U - 101°47'054"T.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa atau memberangkatkan 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang baru masuk wilayah Indonesia dari Malaysia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan tanpa melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi yang berwenang dan mendapat keuntungan, dengan ini perbuatan terdakwa telah melanggar UU RI nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Galang Alfando als Nando Bin Jariman, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab. Hal mana identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

.2. melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa penyelundupan manusia itu sendiri merupakan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak (Pasal 1 angka 32 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan secara sinergitas dalam satu kesatuan pertimbangan mengingat beberapa sub unsur tidak bisa dipisahkan baik secara material hukum maupun terbuktinya perbuatan Terdakwa, sinergitas ini melihatnya sebagai bagian secara mutatis mutandis dalam pembuktian unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain diketahui bahwa :

- Bahwa terdakwa GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN dan saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN ditangkap

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jl. Arifin Ahmad Dusun Sejati RT.03 Kel/Desa Sepahat Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis Provinsi Riau tepatnya pada posisi koordinat 1°36'041'U - 101°47'054'T.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN dan saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna abu-abu dengan Nopol BM 1440 PZ yang sedang membawa 8 (delapan) orang berkewarganegaraan Indonesia yang baru datang dari Negera Malaysia yang sebelumnya dijemput di Jalan Lintas Dumai – Sei Pakning Jl. Arifin Ahmad Selinsing Kota Dumai tepatnya masih di Kawasan Pantai atau melalui jalur tidak resmi.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN merupakan supir pada mobil tersebut dan saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN merupakan kenek, sedangkan 8 (delapan) orang lainnya yang bernama sdr. M. AZIR, sdr. JUNAIDI, sdr. HASBALLAH, sdr. AFRIANDA, sdr. MASYKUR, sdr. RIJAL PAJRI IBA, sdr. ALIMUDDIN JALIL dan sdr. MUHAMMAD ARIFIN.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap GALANG ALFANDO Als NANDO Bin JARMAN dan saksi RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ZULHERMAN, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna Silver dengan nomor polisi BM1440 PZ, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V27 warna Hijau dengan nomor IMEI Sim 1865780079432895. nomor IMEI Sim 2 865780079432887 dengan nomor SimCard/WA 082390429398, 1 (satu) unit Handphone merek Realme 30 warna Hitam dengan nomor IMEI Sim 1862581050750419. nomor IMEI Sim 2 862581050750401 dengan nomor Sim Card 1 082283336859. nomor Sim Card 2/VA 082339623899, uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua bels) lembar dengan total Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai Ringgit pecahan RM 50 (ima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar. pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total keseluruhan RM 130 (seratus tiga puluh Ringgit Malaysia), 1

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor Paspor B0311329 a.n Junaidi, 1 (satu) lembar foto copy Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1163021 a.n M. AZIR, 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor C3971559 a.n Hasballah, 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E0607958 a.n Arfianda, 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor C9677955 a.n Masykur dan 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor Paspor C5103419 a. n Rijal Pajri Iba.

- Bahwa terdakwa mengantarkan 8 (delapan) orang yang baru sampai dari Negara Malaysia yaitu saksi Alimuddin Jalil, saksi Arfianda, saksi Muhammad Arifin, saksi Rijal Pajri Iba, saksi Masykur Als Kur, saksi M. Azir Als Azir, saksi Hasballah Als Bala dan saksi Junaidi Als Jun ke Loket Bintang Utara Nababan di Pelintung dan terdakwa telah menerima upah dari Sdr. HERI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak saksi RIZKI RAMADHAN untuk ikut mengantarkan 8 (delapan) orang TKI Ilegal yang baru sampai dari Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi yang seharusnya melewati Petugas imigrasi, dan terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIZKI selaku supir dan yang ikut bersama-sama dengan terdakwa untuk mengantarkan 8 (delapan) orang tersebut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penjemputan TKI Ilegal yang mana untuk trip pertama dan kedua terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pertripnya dan untuk ketiga kalinya dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Dusun sejati RT 03, Kelurahan/Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau dengan titik kordinat 1°36'041"U - 101°47'054"T.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa atau memberangkatkan 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang baru masuk wilayah Indonesia dari Malaysia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan tanpa melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi yang berwenang dan mendapat keuntungan, dengan ini perbuatan terdakwa telah melanggar UU RI nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, secara langsung, untuk diri sendiri dengan membawa kelompok orang, secara tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk keluar dari Wilayah Indonesia dan masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah dan tidak melalui pemeriksaan imigrasi” telah terpenuhi;

Ad.3. yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan” (*plagen*) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh lakukan” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan (HR 15 Januari 1912);

Menimbang, bahwa dalam “turut serta melakukan perbuatan”, pelaku adalah apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Mereka yang turut melakukan disyaratkan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah maka harus terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan mengantarkan 8 (delapan) orang yang baru sampai dari Negara Malaysia yaitu saksi Alimuddin Jalil, saksi Arfianda, saksi Muhammad Arifin, saksi Rijal Pajri Iba, saksi Masykur Als Kur, saksi M. Azir Als Azir, saksi Hasballah Als Bala dan saksi Junaidi Als Jun ke Locket Bintang Utara Nababan di Pelintung dan terdakwa telah menerima upah dari Sdr. HERI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak saksi RIZKI RAMADHAN untuk ikut mengantarkan 8 (delapan) orang TKI Ilegal yang baru sampai dari Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi yang seharusnya melewati Petugas imigrasi, dan terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIZKI selaku supir dan yang ikut bersama-sama dengan terdakwa untuk mengantarkan 8 (delapan) orang tersebut. Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penjemputan TKI Ilegal yang mana untuk trip pertama dan kedua terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pertripnya dan untuk ketiga kalinya dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Dusun sejati RT 03, Kelurahan/Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau dengan titik kordinat 1°36'041'U - 101°47'054'T.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “yang turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 120 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V27 wama Hijau dengan nomor IMEI Sim 1865780079432895. nomor IMEI Sim 2 865780079432887 dengan nomor SimCard/WA 082390429398;

❖ 1 (satu) unit Handphone merek Realme 30 wama Hitam dengan nomor IMEI Sim 1862581050750419. nomor IMEI Sim 2 862581050750401 dengan nomor Sim Card 1 082283336859. nomor Sim Card 2/VA 082339623899;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

❖ 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigra wama Silver dengan nomor polisi BM1440 PZ;

❖ uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua bels) lembar dengan total Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

❖ uang tunai Ringgit pecahan RM 50 (ima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar. pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total keseluruhan RM 130 (seratus tiga puluh Ringgit Malaysia);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa paspor para Tenaga Kerja Imigran yang telah disita dari para Saksi tenaga Kerja Imigran maka dikembalikan kepada para Saksi tenaga Kerja Imigran;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 120 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatikan, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda, sebagaimana dalam amar putusan ini. Bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana denda dikenal pula dengan pidana pengganti (subsideritas), maka apabila Terdakwa tidak mampu membayar

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang dijatuhkan, dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu stabilitas keamanan dan pertahanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 120 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Galang Alfando als Nando Bin Jariman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyelundupkan manusia, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigras warna Silver dengan nomor polisi BM1440 PZ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua bels) lembar dengan total Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

❖ uang tunai Ringgit pecahan RM 50 (ima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar. pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar dengan total keseluruhan RM 130 (seratus tiga puluh Ringgit Malaysia);

(Dirampas untuk negara);

❖ 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V27 wama Hijau dengan nomor IMEI Sim 1865780079432895. nomor IMEI Sim 2 865780079432887 dengan nomor SimCard/WA 082390429398;

❖ 1 (satu) unit Handphone merek Realme 30 wama Hitam dengan nomor IMEI Sim 1862581050750419. nomor IMEI Sim 2 862581050750401 dengan nomor Sim Card 1 082283336859. nomor Sim Card 2/VA 082339623899;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

❖ 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor Paspor B0311329 a.n Junaidi;

(Dikembalikan kepada saksi JUNAIDI Als JUNAIDI Bin ABDUL HAMID);

❖ 1 (satu) lembar foto copy Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1163021 a.n M. AZIR.

(Tetap terlampir pada berkas perkara);

❖ 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor C3971559 a.n Hasballah;

(Dikembalikan kepada Saksi HASBALLAH Als BALA Bin JAELANI);

❖ 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E0607958 a.n Arfianda;

(Dikembalikan kepada Saksi ARFIANDA Als FIANDA Bin M. ABDUL GANI);

❖ 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor C9677955 a.n Masykur;

(Dikembalikan kepada Saksi MASYKUR Als KUR Bin SULAIMAN);

❖ 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor Paspor C5103419 a. n Rijal Pajri Iba;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Saksi RIJAL PATJRI IBA Als RIJAL Bin SARUDDIN);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Habibi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.